

# Efektivitas Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum

Nurul Aprida Sari, Ratna Januarita  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
nurulapridas@gmail.com

**Abstract**—Social security is a form of protection provided to Indonesian Migrant Workers. Social security aims to protect Indonesian Migrant Worker from the various risks they face, however the cases experienced by Indonesian Migrant Workers continue to increase every year. In general, the cases experienced by Indonesian Migrant Worker cannot be covered by social security. Based on this phenomenon, the problems in this research are: (1) How is the effectiveness of social security for Indonesian Migrant Worker abroad related to Ministerial Regulation Number 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers? (2) What is the legal protection that can fulfill the rights of Indonesian Migrant Worker based on Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Worker? Researchers used a normative juridical approach. The data collection technique used is library research. The results of this study are: (1) Implementation of social security based on Ministerial Regulation Number 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Worker is less effective both in terms of regulations and implementation. (2) The policy in Law Number 18 Year 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Worker is comprehensive enough to protect the rights of Indonesian Migrant Worker, it's just that this policy cannot be implemented properly due to the lack of supervision from the government and related parties that oversee the implementation of Indonesian Migrant Worker.

**Keywords**—*Social Security, Indonesian Migrant Worker, Legal Protection*

**Abstrak**—Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia. Jaminan sosial bertujuan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia dari berbagai risiko yang dihadapi, namun kasus yang dialami Pekerja Migran Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Secara umum, kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia nyatanya tidak dapat tertutupi oleh jaminan sosial. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dibandingkan dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum yang dapat memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah: (1) Penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia kurang efektif baik dari segi peraturannya maupun pelaksanaannya. (2) Kebijakan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak para Pekerja Migran Indonesia, hanya saja kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun pihak terkait yang mengawasi pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia.

**Kata Kunci**—*Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum.*

## I. PENDAHULUAN

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka negara menjalankan pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik dan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Namun, akibat dari peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang signifikan, maka terjadi keterbatasan lowongan pekerjaan di dalam negeri sehingga tingkat pengangguran menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan cara mengirim tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai BNPT2TKI), pada tahun 2019 Pekerja Migran Indonesia berjumlah 276,6 ribu pekerja. Mereka paling banyak ditempatkan di Malaysia dan Taiwan, masing-masing hampir 80 ribu pekerja (Lidwina:2020). Akan tetapi, muncul permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia dimana mereka menjadi korban perbuatan yang tidak manusiawi, antara lain berupa kekerasan, pelecehan seksual, tidak dibayar upah kerjanya sesuai perjanjian, tidak mendapatkan biaya pengobatan ketika sakit, serta menjadi objek perdagangan manusia. Bahkan tidak sedikit Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke tanah air sendiri dengan kondisi kritis hingga meninggal dunia. Dengan demikian pemerintah pun melakukan upaya untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut sebagai UU 39/2004) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU 18/2017).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terfokus dan komprehensif adalah dengan memberikan jaminan sosial atas berbagai kemungkinan resiko yang menimpa Pekerja Migran Indonesia pada masa pra penempatan (sebelum bekerja), masa penempatan (selama bekerja) dan purna penempatan (setelah bekerja). Sebelum jaminan sosial diberlakukan, bentuk perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia adalah asuransi TKI yang diselenggarakan oleh lembaga swasta. Kemudian perlindungan Pekerja Migran Indonesia dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum publik.

Yang menjadi pokok persoalan adalah setiap tahunnya, jumlah angka permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia semakin meningkat. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019. Jenis masalah paling banyak yang dilaporkan oleh Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2019 menurut data dari BNPT2TKI adalah overstay, gaji tidak dibayar, sakit, TKI ingin dipulangkan, dan pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir

Namun kasus terbanyak di atas, nyatanya tidak dapat tertutupi oleh program jaminan sosial. Hal ini karena program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hati Tua (JHT). Sehingga para Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS tidak mendapatkan manfaatnya ketika mereka mengalami suatu permasalahan di luar program tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana efektivitas jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dihubungkan dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum yang dapat memenuhi hak-hak Pekerja Migran

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui efektivitas jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dihubungkan dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## II. LANDASAN TEORI

Edi Suharto (2013:59) menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang timbul dari dirinya maupun dari lingkungan. Jaminan sosial dalam Islam merupakan salah satu implementasi dari prinsip dalam bermuamalah karena jaminan sosial bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Menurut Afzalur Rahman, jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (Edwin dan Aprianto,2017:240).

Jaminan sosial dalam Islam merupakan nilai instrumental dalam sistem ekonomi Islam. Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
فُلُوقِهِمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah (9): 60)

Program jaminan sosial diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut sebagai UU SJSN), yang terdiri dari:

1. Jaminan Kesehatan (JKN). Jaminan Kesehatan bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

- kesehatan.
- 2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kecelakaan Kerja bertujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.
- 3. Jaminan Hari Tua (JHT). Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- 4. Jaminan Pensiun (JP). Jaminan Pensiun merupakan program yang pembayarannya dilakukan dengan uang tunai secara berkala untuk jangka waktu tertentu atau sampai peserta meninggal dunia sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau menderita cacat total tetap yang menyebabkan tidak mampu lagi bekerja.
- 5. Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Kematian adalah program jaminan yang diberikan kepada ahli waris yang sah setelah peserta meninggal dunia secara alamiah atau kecelakaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.

Dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO), istilah *migrant worker* atau pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan mencakup juga orang-orang secara utuh diterima sebagai orang yang bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan.

Menurut UU 18/2017, definisi Pekerja Migran Indonesia yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Yang termasuk Pekerja Migran Indonesia adalah:

- 1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
- 2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- 3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- 2. Memiliki kompetensi;
- 3. Sehat jasmani dan rohani;
- 4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- 5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Pekerja Migran Indonesia berhak mendapatkan

perlindungan hukum. Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan *recht bescherming*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum (Kansil,1983:38)

Satjipto Rahardjo (2000:53) menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum perlu dilandasi dengan itikad baik dari berbagai pihak. Menurut Fried, konsep itikad baik digunakan tidak hanya untuk mengkritisi adanya kecurangan dan kurangnya keterbukaan saat dilakukannya tawar menawar, tetapi juga untuk menuntut sikap lain seperti yang berkaitan dengan ketidakjujuran dalam menjalankan kewajiban kontraktual (Januarita&Sumiati, 2020:10).

Philipus M. Hadjon (1987:3) menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1. Perlindungan hukum preventif. Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan. Dalam hal ini, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran. Perlindungan hukum represif lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Efektivitas Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan data yang diambil dari BNPT2TKI, jumlah kasus yang dialami oleh Pekerja Migran pada periode tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 1. JUMLAH PENGADUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN KASUS PERIODE TAHUN 2017-2019.

No.	Skema Penempatan	2017	2018	2019

1.	Pra Penempatan	471	360	442
2.	Masa Penempatan	3.632	4.095	7.902
3.	Purna Penempatan	246	324	1.033
Total		4.349	4.779	9.377

Sumber: BNPT2TKI, 2020

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia pada setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang paling banyak dilaporkan adalah pada masa penempatan. Kemudian pada tahun 2019, jumlahnya pun meningkat secara signifikan dibandingkan dengan jumlah permasalahan pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Adapun jumlah pengaduan terbanyak berdasarkan jenis masalah terbanyak sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut.

TABEL 2. JUMLAH PENGADUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN JENIS MASALAH PERIODE TAHUN 2017-2019

No.	Jenis Masalah	2017	2018	2019
1.	Overstay	237	42	805
2.	Gaji tidak dibayar	390	183	660
3.	Sakit	246	130	642
4.	TKI ingin dipulangkan	428	247	374
5.	Pemutusan Hubungan Kerja sebelum masa Perjanjian Kerja Berakhir	227	22	258

Sumber: BNPT2TKI, 2020

Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah kasus Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018 mengalami penurunan, kemudian jumlahnya meningkat kembali dengan pesat pada tahun 2019. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang telah ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia merupakan faktor tingginya angka permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia.

Dengan demikian, jaminan sosial berperan penting untuk memberikan perlindungan hukum melalui pemberian manfaat akibat permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia. Namun pada kenyataannya, jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak menutupi permasalahan tersebut. *Overstay* dan gaji tidak dibayar oleh pemberi kerja merupakan permasalahan terbanyak dari tahun ke tahun. Namun sayangnya, permasalahan tersebut tidak dapat ter-cover oleh manfaat jaminan sosial. Hal ini karena program jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Permenaker 18/2018),

hanya memiliki 3 (tiga) program saja, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Berbeda dengan program asuransi TKI yang memiliki program lebih banyak dan dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia dari berbagai permasalahan.

Adapun terkait iuran peserta yang terbilang cukup mahal, dimana jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia berjumlah sebesar Rp. 370.000. Jumlah ini sudah termasuk ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan iuran untuk Jaminan Hari Tua (JHT) terpisah dari jumlah Rp. 370.000 tersebut. Berbeda dengan jaminan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia perseorangan, jumlah iuran yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 322.500. Adapun jumlah iuran asuransi TKI terbilang cukup murah karena hanya berjumlah sebesar Rp. 400.000, namun sudah mencakup seluruh program yang diberikan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Sehingga penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan Permenaker 18/2018 kurang efektif baik dari segi peraturannya maupun pelaksanaannya.

#### B. *Perlindungan Hukum Yang Dapat Memenuhi Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*

Pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) secara resmi telah mengesahkan UU 18/2017 menggantikan UU 39/2004. Sejak disahkannya UU 18/2017 tersebut, terdapat pergantian istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah agar Pekerja Migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, dan kesewenang-wenangan. Dengan demikian, penempatan Pekerja Migran Indonesia harus disertai dengan pemberian perlindungan yang baik oleh pemerintah.

Perlindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UU 18/2017 meliputi perlindungan sebelum bekerja (Pasal 8), perlindungan selama bekerja (Pasal 21), dan perlindungan setelah bekerja (Pasal 24).

Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam undang-undang ini memberikan perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Perubahan-perubahan tersebut terkait dengan tata kelola migrasi tenaga kerja terutama dengan adanya penguatan peran negara, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga peran pemerintah di tingkat daerah yaitu mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota hingga tingkat desa.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi UU 18/2017 ini adalah dengan menggagas program yang bernama Desa Migran Produktif (selanjutnya disebut sebagai Desmigratif). Program Desmigratif merupakan suatu program perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang

bersifat preventif atau pencegahan. Program ini dilaksanakan demi menghindarkan Calon Pekerja Migran Indonesia serta keluarganya dari proses migrasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, berisiko tinggi, ataupun perdagangan manusia.

Desmigratif adalah desa dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kegiatan utama yang dilakukan pada program desmigratif ini adalah membangun Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga para Pekerja Migran Indonesia, pembentukan *community parenting*, menumbuhkembangkan koperasi sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas, kebijakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam UU 18/2017 sudah cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak para Pekerja Migran Indonesia baik secara represif maupun preventif. Namun pada kenyataannya, para Pekerja Migran Indonesia tetap tidak bisa menghindari permasalahan yang terus terjadi. Selain itu, seringkali Pekerja Migran Indonesia tidak dapat menyelesaikan kasusnya hingga tuntas. Seperti pada kasus Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan gaji yang tidak dibayar, walaupun telah dilakukan berbagai upaya, namun pada akhirnya tetap tidak ada kejelasan dalam penyelesaiannya, baik dari pihak pemberi kerja maupun pemerintah sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dari pemerintah serta pihak terkait yang mengawasi pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia. terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, baik pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Permenaker 18/2018. Namun pada kenyataannya, Pekerja Migran Indonesia seringkali mengalami permasalahan yang tidak dapat tertutupi oleh jaminan sosial. Kemudian terkait iuran peserta yang terbilang cukup mahal, berbeda dengan asuransi TKI yang memiliki jumlah iuran peserta yang lebih sedikit. Sehingga penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan Permenaker 18/2018 kurang efektif baik dari segi peraturannya maupun pelaksanaannya.
2. Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia terdapat dalam UU 18/2017 yang meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja. Dalam undang-undang ini, peranan

pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia semakin menguat, yaitu dengan mengggagas program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program ini merupakan bentuk perlindungan secara preventif. Kebijakan di dalam UU 18/2017 sudah cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak para Pekerja Migran Indonesia. Namun pada kenyataannya, kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait yang mengawasi pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia.

3. Kepada pemerintah, diharapkan untuk menambah jumlah program jaminan sosial sesuai dengan permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia secara umum serta memperbaiki peraturan terkait dengan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran terkait dengan permasalahan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi pemerintah, diharapkan untuk menambah jumlah program jaminan sosial sesuai dengan permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia secara umum serta memperbaiki peraturan terkait dengan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia.
2. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, perlu meningkatkan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia agar terhindar dari permasalahan dan hak-hak Pekerja Migran Indonesia dapat terlindungi secara utuh dan komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Edwin, Naerul dan Aprianto, Naerul. 2017. Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume. 8 Nomor. 2.
- [2] Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- [3] Januarita, Ratna dan Sumiati, Yeti. 2020. *Legal Risk Management: Can COVID-19 Pandemic Be Included as a Force Majeure Clause in a Contract?*. *International Journal Of Law And Management*, Volume 63 Nomor 1. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2020-01>.
- [4] Kansil, Christine. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- [5] Lidwina, Andrea. 2020. Jumlah TKI Menurun di Malaysia, Meningkatkan di Taiwan, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/12/jumlah-tki-menurun-di-malaysia-meningkat-di-taiwan>.
- [6] Rahardjo, Satijpto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [7] Suharto, Edi. 2013. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta,